ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 7/PID.C/2017/PN.WSB TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

SKRIPSI

Oleh

Wahida Zuhriyatul Islami

Nim C03216057

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahida Zuhriyatul Islami

NIM : C03216057

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yag dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Maret 2020

METERAI TEMPEL
DEED6AHF495093602
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wahida Zuhriyatul. I.
NIM. C03216057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahida Zuhriyatul Islami NIM. C03216057 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 3 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahida Zuhriyatul Islami NIM. C03216057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 24, Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abd. Basith junaidy, Mag NIP. 197110212001121002	Dr. Muwahid, SH, M. Hum NIP. 19780310200511004
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si NIP. 197911052007011019	Siti Tatmainnul Qulub, M.S.I NIP. 198912292015032000

Surabaya, 16 Juli 2020

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahida Zuhriyatul Islami
NIM : C03216057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : hidazuhri238@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2020

Penulis

(Wahida Zuhriyatul Islami)

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 7/Pid.C/2017.Pn.Wsb Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan" ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaiamana hukum positif mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 7/Pid.C/2017/Pn. Wsb tentang tindak pidana pencurian ringan dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 7/Pid.C/2017/Pn.Wsb tentang tindak pidana pencurian ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif yang sumber datanya diperoleh melalui kajian pustaka dari direktori putusan hakim nomor 7/Pid.C/2017/Pn.Wsb. Alur pembahasan sesuai rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini. Yang pertama, bagaimana hukum positif mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb terhadap tindak pidana pencurian ringan. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor7/Pid.C/2017.Wsb terhadap tindak pidana pencurian ringan.

Dari putusan hakim Nomor 7/Pid.C/2017/Pn.Wsb tidak sesuai peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Pidana dan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penelitian pertama hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian ringan dihukum dengan hukuman penjara selama 6 bulan, padahal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 hukuman bagi tindak pidana pencurian ringan selama-lamanya 3 bulan. Di dalam KUHAP Pasal 233 seharusnya terdakwa atau penuntut umum boleh mengajukan banding selama 7 hari setelah putusan di jatuhkan kalau putusan hakim kurang tepat. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 233 telah lewat tanpa diajukan banding oleh bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.. Untuk hasil penelitian kedua didalam Islam hukuman bagi pencuri adalah hukuman had. Yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah yang hukumanya potong tangan. Untuk batas nisab menurut Imam Syafi'i adalah seperempat dinar atau 867.000. sedangkan Imam Hanafi adalah satu dinar atau 3.468.000. dalam kasus ini pencuri mencuri dengan total 2.409.700. jika mengikuti Imam Syafi'i hukumanya Hudud dan kalau mengikuti Imam Hanafi hukumanya ta'zir.

Kepada penegak hukum (Hakim) diharapkan dalam penjatuhan hukuman agar lebih teliti dan sesuai Undang-undang yang ditentukan dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan. Agar penegak hukum bisa menjalankan keadilan dan pelaku mendapatkan hukumuan sesuai aturan yang berlaku..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv
PENGESAHAN.....v
MOTTO.....vi
ABSTRAK.....vii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....xii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....10
C. Rumusan Masalah.....11
D. Kajian Pustaka.....12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN.....23
A. Hakim dalam Memutuskan Perkara.....23
B. Pencurian Ringan dalam Undang-undang 35
C. Pencurian Ringan dalam Islam 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR 7/PID.C/2017/PN.WSB 55

A. Deskripsi Kasus 55

B. Pertimbangan Hakim 59

C. Amar Putusan 60

BAB V ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN.....62

A. Analisis Hukum Positif mengenai Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....62

B. Anaisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan.....67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai mahluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada kehadiran orang lain. Hal semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat. Seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak mesti sama. Maka kemungkinan besar akan terjadi konflik yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan masyarakat. Bahkan tidak jarang terjadi perselisihan yang sangat sengit, yang bisa berakibat saling bunuh satu sama lain. Dengan adanya konflik sosial semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi merugikan korban atau masyarakat sekitar.[1]

Dalam sebuah masyarakat pasti ada suatu masalah-masalah yang dialami masyarakat tersebut, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya. Dalam sebuah permasalahan pasti ada yang dirugikan juga,

[1] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan suatu permasalahan tersebut pasti memberi efek kepada diri sendiri atau orang lain yang dilibatkan dalam masalah tersebut. Memang mahluk sosial yang hidupnya tidak bisa individual atau sendiri menimbulkan banyak karakter yang harus disikapi sesuai dengan karakter-karakter masing-masing. Jika suatu hal yang membuat bingung atau membuat resah dalam kehidupan berarti dalam menyikapi karakter tersebut kita tidak bisa, sebab setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian dalam bermasyarakat itu juga tak lepas dari kebutuhan primer maupun sekunder, keduanya itu pasti ada dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dalam bermasyarakat sesorang terdorong dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekundernya.

Dalam memenuhi kebutuhanya tak lepas dari usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk usaha dalam pencaharian masing-masing juga berbeda, tak hanya karakter yang berbeda tetapi kemampuan sesorang dalam berusaha juga berbeda. Semakin kemampuan itu dibutuhkan banyak orang semakin seseorang itu dibutuhkan orang banyak, ada juga kemampuan seseorang yang kurang dibutuhkan tapi terus berusaha itu yang harus dilakukan. Jangan sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan itu menimbulkan tindakan kriminal, karena tidak bisa memenuhui kebutuhanya dan tidak mau berusaha menimbulkan kejahatan seperti pencurian. Dalam firman Allah al-Ma’idah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[2]

Selain itu hakim dalam memutuskan harus bersifat adil sesuai dengan firman Allah surat An-nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [3]

Pengadilan di satu sisi dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[4] Tetapi di sisi lain kewenangan hakim dibatasi oleh Undang-undang. Menurut L. J. Van Apeldoorn, pembatasan kebebasan hakim adalah pengalaman bangsa Eropa, dimana pada masa lampau kebebasan hakim yang tidak terbatas membawa tidak kepastian hukum. Reaksi keras dari Montesquieu tentang hal itu tampak dalam kata-kata: "para hakim hanyalah mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang, mereka adalah mahluk yang tidak bernyawa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan undang-undang."[5] Kelonggaran baru diberikan dalam *Code Penal* 1810, hakim dibebaskan untuk memilih pidana

[2] Agus Hidayatullah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara,2013),337..
[3] Ibid.,60
[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman,* No. 48 Tahun 2019, LN. Tahun 2009 No 157, TLN. No 5076. Pasal 5 Ayat (1).
[5] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954), 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimum dan maksimum yang diancamkan. Pembatasan kebebasan hakim juga ditentukan mengenai hal yang mementukan perbuatan apa yang diliputi oleh suatu rumusan pasal.[6]

Dalam sistem hukum di Indonesia, wewenang hakim tersebut juga dibatasi oleh undang-undang yang menegaskan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum. Pengertian hukum dalam hal ini, lebih luas dari pengertian hukum dalam paham legisme (termasuk di dalam positivisme) yang menyamakan hukum dengan undang-undang semata. Sebagaimana yang dikatakan oleh L. J. Van Apeldoorn, bahwa barang siapa yang hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barang siapa ingin mengenal hukum, ia pun harus mengenalnya pula.[7]

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat sehingga peraturan perundang-undangan selalu kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, di satu pihak tampak adanya perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan suatu pembaharuan melalui perundang-undangan, dan kesadaran bahwa dalam melakukan pembaharuan perlu memperhatikan nilai-nilai dan kenyataan hidup dalam masyaratkat. Dengan keadaan demikian, maka fungsi pengadilan meliputi bidang yustisi atau kehakiman serta perananya sebagai

---

[6] Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni,2005), 221.

[7] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentuk hukum dapat sekaligus menjadi sumber pembentukan hukum pidana positif di Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi memperoleh kekuatan yang berlaku umum.[8] Pembentukan hukum dapat lahir dari putusan hakim yang ideal ialah apabila tersebut mengandug unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proposional. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada praktiknya dapat dikatakan tidak mungkin untuk meghadirkan ketiga unsur *idee des recht* itu secara proposional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan atau konflik antara *Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit,* dan *Rechtssicherheit* dalam mengadili sebuah perkara merupakan seni.[9]

Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legilasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap semena-mena.[10] Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisi atau kehakiman dari tindakan

[8] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 48.
[9] Ibid., 23.
[10] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewenang-wenang. Namun ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka kecenderunganya justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisi dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, disinilah muncul sinonimi nilai antara keadilan dan kepastian hukum. Ketegangan antara kedua unsur tersebut juga terjadi pada perkara tindak perkara yang secara ekonomis relatif kecil nilai kerugianya sebagaima diuraikan di atas. Disatu sisi kepastian hukum menghendaki siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya, disisi lain unsur keadilan juga menghendaki adanya kebijaksaan lembaga peradilan untuk mempertimbangkan kecilnya nilai kerugian korban yang dipandang tidak sesuai dengan ancaman pidananya.

Di sinilah terdapat antinomi yang mempersoalkanya adanya nilai-nilai berpasangan yang bersitegang secara filosofis dalam rangka mencari suatu harmoni diantaranya yang dikatakan oleh Radbruch sebagai "proporsional". Ketegangan nilai-nilai yang bertujuan untuk mencari harmoni didalamnya. Ketegangan itu bukan berakibat matinya salah satu nilai bersitegang, namun keduanya tetap eksis, dan keduanya harus tetap eksis, karena dari situ diharapkan terjadi semacam penyempurnaan konsep nilai-nilai tersebut.[11] Djisman Samosir mengatakan bahwa pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah pidana yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar berat ringanya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu

[11] E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat.[12]

Ada banyak teori pemidanaan dalam hukum pidana. Dalam perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan ada antinomi nilai antara kepastian hukum dengan keadilan, yang menurut Radbruch untuk mencapai harmoni, keduanya harus diterapkan secara proposional bersama dengan asas kemanfaatan. Untuk itu dalam pembahasahan ini menggunakan teori yaitu teori kemanfaatan yang dianut oleh aliran utilitarian. Utilitarian adalah teori yang dikembangkan antara lain oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Ihering. Pernyataan dasar bentham dalam teori ini adalah di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusuhan. Karena hal-hal itu semata yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Disatu sisi standar tentang benar dan salah, disisi lain mata rantai dari sebab akibat. [13]

Bentham membedakan empat sumber dari kesenangan dan kesusahan yang digambarkanya sebagi penyebab-penyebab dari perilaku, yang disebut sebagai sanksi. Sebuah sanksi adalah apa yang dapat memberikan kekuatan mengikat terhadap sebuah aturan dalam undang-undang atau terhadap hukum, keempat sanksi tersebut adalah *the physical, the politicl, the moral,and the religious.* Dari semuanya sanski atau penyebab yang efesien dari perilaku adalah ancaman kesusahan (rasa sakit). Dalam kehidupan masyarakat, pembuat undang-undang memahami bahwa manusia merasa terikat untuk melakukan perbuatan-perbuatan

---

[12] Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia,* (Bandung: Binacipta, 1992), 22.
[13] Dwi Hanata, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan,* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017),43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu hanya ketika perbuatan-perbuatan itu mempunyai saksi yang jelas yang terhubung denganya, dan sanksi tersebut memuat beberapa bentuk kesusahan, jika suatu ketentuan undang-undang dilanggar oleh warga negara. Perhatian utama pembuat undang-undang adalah untuk menentukan bentuk perilku apa yang akan meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan sanksi-sanksi yang paling mungkin membawa peningkatan kebahagiaan yang demikian.[14]

Tentang tujuan pemidanaan, teori utilititarian Bentham mengatakan, bahwa dalam semua diri pemidanaan itu sendiri adalah hal yang jahat (karena ia menimbulkan kesengsaraan dan rasa sakit), ini dianut oleh prinsip kemanfaatan, yang seharusnya hanya diakui jika sedapat mungkin pemidanaan tersebut akan meniadakan hal yang lebih jahat lagi. Di saat yang sama, tujuan yang sama dari semua hukum adalah memperbesar kebahagiaan yang menyeluruh bagi masyarakat. Karenanya pemidanaan harus bermanfaat dalam mencapai jumlah yang lebih besar dari kesenangan dan kebahagiaan, dan pemidanaan tidak akan memiliki pembenaran jika akibat dari pemidanaan tersebut masih menambah lebih banyak jumlah kesengsaraan bagi masyarakat. Prinsip manfaat menyerukan penghapusan retribusi atau pemungutan uang balas jasa yang murni, ketika seorang dibuat menderita hanya perbuatan orang tersebut membuat korbanya merasa sakit, maka saat itu tujuan pemidanaan tidak memiliki manfaat lagi dengan menambahkan jumlah kesengsaraan pada keseluruhan masyarakat.[15]

Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah berupaya merespon permasalah ini dengan menertibkan Peraturan Mahkamah

[14] Ibid.,61
[15] Ibid.,70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan, walaupun pada pelaksanaanya baru sedikit sekali Pengadilan Negeri yang menjalankan Perma tersebut. Pemerintah RI juga berupaya menyikapi hal ini dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dimana ketentuan tentang tindak pidana pencurian ringan juga menjadi salah satu materi yang akan diubah dengan RUU KUHP tersebut. Hal-hal tersebut di ataslah yang melatarbelakangi untuk menulis permasalahan tentang tindak pidana pencurian ringan ini.[16]

Tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Dengan melihat ancaman pidana terhadap pasal 364 tersebut, maka tindak pidana pencurian ringan adalah termasuk dalam wewenang persidangan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam pasal 205 Ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHP Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* belanda diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, ternyata tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP tidak terdapat dalam *WvS* yang berlaku di Belanda. Menurut Laminating dan Samosir, dimasukkanya pencurian ringan sebagai bagian dari lain-lain kejahatan yang diberi predikat ringan itu adalah berkenaan dengan kekuasaan pengadilan atau hubunganya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda). Jonkers mengatakan, lembaga tindak

[16] Ibid., 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana ringan berasal dari Hindia-Belanda. Timbulnya lembaga ini disebabkan oleh keperluan untuk mengajukan kejahatan-kejahatan tertentu yang banyak terdapat pada hakim yang lebih dekat wilayah hukumnya.[17]

Putusan Nomor 7Pid.C/2017/Wsb terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping yang berdomisili di Dusun Sukroseno RT 01/02 Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Telah melakukan pencurian ringan di toko Ria di Desa Gletosari Kecamatan Kertek Kbupaten Wonosobo sebesar 2.409.700. kemudian terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan.[18] Dalam skripsi ini tindak pidana pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP yang diperbarui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang ditetapkan bahwa barang tidak lebih dari 2.500.000 yang diancam hukuman penjara paling lama 3 bulan. Untuk kasus yang menjadi masalah dalam putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Wsb yang dihukum dengan hukuman hukuman 6 bulan penjara. Hal ini Penulis ingin mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang melebihi dari aturan yang ditetapkan oleh KUHP sehingga dapat diketahui kebeneran sesuai Undang-undang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Positif

[17] J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda*, diterjemahkan oleh Bina Aksara dari judul asli "*Handboek van het Nederland Indische strafrecht",* (Jakarta: Bina Aksara, 1987),37.
[18] Direktori Putusan No 7/Pid.C/2017/Wsb

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan, yaitu:

1. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
2. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan menurut hukum islam.
3. Analisis Hukum Positif mengnai Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb. Terhadap tindak pidana pencurian ringan.
4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb. Tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan dan umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Positif mengenai Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb. Terhadap tindak pidana pencurian ringan.
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb. Tentang tindak pidana pencurian ringan.

C. Rumusam Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan ini bisa terarah dan tidak keluar dari pembahasan yang semestinya dibahas, penulis akan merusmuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dalam putusan Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang tindak pidana pencurian ringan?
2. Bagaiama Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang tindak pidana pencurian ringan?

D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka adalah menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar maslah yang diteliti, agar dapat mengantisipasi pengulangan penelitian yang sudah ada, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencurian ringan , diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Achad Fathoni 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda Tentang Percobaan Pencurian"[19]. Inti dari skripsi ini sebuah putusan yang membahas mengenai percobaan pencurian dilihat dari hukum pidana Islam..
2. Skripsi yang ditulis oleh Asif Zamroni 2014, yang berjudul "Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

[19] Skripsi Achmad Fathoni, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 488/Pid.B/2015/Pn.Sda Tentang Percobaan Pencurian*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP[20]" inti dari skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan yang ditujukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arrizal Iftahul Haq 2012, yang berjudul "Studi Komparasi Antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan[21]".Inti dari skripsi ini adalah pandangan pencurian dalam islam di komparasikan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan KUHP Pasal 364

Dari beberapa judul yang dipaparkan di atas, penulis ingin menunjukkan bahawa skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dengan skripsi yang sudah ada dan yang sudah dibahas mengenai tindak pidana pencurian ringan. Untuk skripsi yang penulis bahas fokus ke putusan hakim dalam memutuskan tindak pidana perkara pencurian.

.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalah yang akan dibahas melalui penulisan ini agar dapat mencapai yang semaksimal mungkin. Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis di atas, maka skrpsi ini bertujuan sebagai berikut :

---

[20] Skripsi Asif Zamroni, *Tinjauan Fiqih Murafa'at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah dalam KUHP*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya,2014).

[21] Arrizal Iftahul Haq, *Studi Komparasi Antara Konsep Shariqah dalam Fiqih Jinayah dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan*, (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya,2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui hukum positif mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam direktori Putusan Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam sebuah penelitian diharapkan dalam sebuah peneletian tersebut dapat memberi kemanfaatan dan kegunaan, kegunaan dalam sebuah hasil penelitian ada dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Dalam sebuah penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang dimana dulunya belum tahu menjadi tahu serta pemikiran-pemikiran guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di Prodi Hukum Pidana Islam yang nantinya dalam sebuah penelitian yang menjadi sebuah skripsi saat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum khusus Prodi Hukum Pidana Islam.
2. Aspek terapan (praktis)

   Dalam sebuah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan refrensi yang dapat membantu dalam ilmu pengetahuan dan membantu pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang menangani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kasus khususnya tindak pidana pencurian ringan demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasaional ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini. Maka penulis akan menjelaskan dari judul skripsi tersebut, yaitu:

1. Hukum positif

   Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara.

2. Hukum pidana Islam

   Hukum pidana islam merupakan semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa seperti melukai atau membunuh, perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta benda disebut menggasab. Secara umum kata jinayah yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadp jiwa atau anggota badan. Jika kata fikih dan jinayah digabung, maka pengertian fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumanya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

3. Tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu yang dilakukan oleh sesorang yang perlakuanya melanggar hukum atau melawan itu menyebabkan hal negatif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pelaku pidana akan dikenakan hukuman dan pelakuknya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

4. Putusan hakim

Perkara yang diputuskan oleh penegak hukum yaitu hakim di pengadilan yang memberikan putusan untuk perkara yang harus diadili dipengadilan, dan putusan itu bersifat tetap tidak dapat diganggu gugat.

H. Metode Penelitian

Ada banyak menganai metode penelitian, untuk skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan atau mengambil dari bahan hukum utama, meneliti dan menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, konsepsi hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang yang sedang dibahas yang menggunakan data sekunder diantaranya ialah peraturan perundang-undangan, norma, kaidah. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Pengertian dari pendekatan kepustakaan adalah pendekatan atau metode yang menggunakan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti bahan pustaka yang ada. dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ringan studi Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/PN.Wsb mengenai putusan hakim.[22]

Berdasarkan sumbernya, ada dua data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan adalah data yang mengambil dari berbagai sumber kepustakaan, sementara itu data lapangan adalah data yang mengambil dari penelitan lapangan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder.[23] Data yang digunakan penelitian adalah:

1. Data penelitian

Data sekunder adalah sebuah data yang menganalisis melalui literatur dan study pustaka yang sesuai kebutuhan data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan.[24] Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.c/2017/PN. Wsb Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.

b. Bahan hukum sekunder

---

[22] Soerjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009), 13.
[23] Ibid.,36.
[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Grup 2005), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan ilmu klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.[25] Sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh Penulis . yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet, seperti:

1) Peter Mahmud Marzuky. *Penelitian Hukum*
2) Soerjono Sukamto dan Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif*
3) Dr.H. Sahid HM.M.Ag. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*
4) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*
5) Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*
6) E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai.*
7) Sudikno Mertokusumo *Penemuan Hukum.*
8) Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.*

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sebuah bahan hukum yang membantu atau yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

[25] Ibid.,183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempermudah pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainya.[26] Bahan hukum yang digunakan oleh penulis tidak jauh dari buku hukum yang antara lain kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum..

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, Penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yaitu sebuah dokumentasi yang mengumpulkan data yang mengenai hal-hal yang berupa transkip, catatan, surat kabar, buku, dan sebagainya.[27] Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan.
b. Studi kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang bersumber dari perundang-undangangan, buku-buku, serta bahan pustaka yang lainya.[28]

3. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing,* menyusun data secara aturan atau sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, relevansi atau keterkaitan, keselarasan, dan keseragaman, kelompok data atau kesatuan.[29]

---

[26] Ibid.,187.
[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986).,21
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006).,158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara aturan atau sistematis dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskrptif.[30]

c. *Conclusing,*yaitu tindak lanjut dari perorganisasian data atau melakukan analisa dengan menggunakan dalil atau kaidah seingga diperoleh kesimpulan tertentu yang akhirnya kesimpulan itu mendapat jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.[31]

4. Teknik analisis data

Dalam sebuah menganalisa dalam penelitian ini, Penulis dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang caranya dipergunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap masalah yang akan dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga dalam masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dalam menganilisis data.[32]

Kemudian, Penulis akan menganilisis dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dan sanksi yang digunakan hakim atas tindak pidana pencurian ringan yang tidak sesuai dalam KUHP. Karena dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deduktif, maka pembahasan dan teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan dengan fakta yang benar-benar tejadi, kemudian gambaran umum mengenai tindak pidana pencurian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum positif dan hukum pidana islam.

---

[29] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),125
[30] Ibid.,125.
[31] Ibid.,126.
[32] Peter Mahmud Mahmudi, *Penelitian Hukum,* (Surabaya,2005),185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim (Putusan Nomor 7/Pid.C//2017/Pn.Wsb) Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan", ini perlu suatu sistematika penulisan yang runtut, agar pembahasanya mudah dipahami, rapi, dan terarah, maka skripsi akan disusun beberapa bab sesuai sitematika yaitu:

Bab pertama. Merupakan bab yang awal yaitu pendahuluan yang didadalmnya menjelaskan diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Membahas tentang tinjauan umum putusan hakim bagi pelaku tindak pidana pencurian ringan. Didalamnya menjelaskan hakim dalam memutuskan perkara. Kedua membahas pencurian ringan dalam Undang-undang meliputi pencurian dalam KUHP, pencurian dalam PERMA Nomor 2 tahun 2012. Ketiga pencurian ringan dalam Islam meliputi Pengertian Jarimah, macam-macam Jarimah, unsur-unsur pencurian, syarat-syarat pencurian, nilai barang yang dicuri, dan sanksi pidananya. Menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga. Membahas tentang deskripsi kasus tindak pidana pencurian ringan pada putusan Nomor 7/Pid.C/Wsb meliputi deskripsi kasus, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab keempat. Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pencurian ringan. Meliputi analisis Hukum Positif dalam putusan Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana pencurian ringan dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 7/Pid.c/2017/PN.Wsb Tentang tindak pidana pencurian ringan.

Bab ke lima. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINJAUAN UMUM PUTUSAN HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara

1. Kedudukan Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.[1] Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981, Pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.

Perkataan hukum yang berasal dari kata arab, *hukm* kata jamaknya *ahkam* yang bearti "Putusan". Demikian pula, perkataan hukum yang berasal dari kata *Hakama* yang berarti meninjau dan menetapkan sesuatu hal dengan adil dan keadilan merupakaan tujuan dan ini dari pada hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar.[2] Kata adil *al-adl* berasal dari bahasa

[1] Mujahid A. Latief, et. Al., *Kebijakan Reformasi Hukum* (Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2007),283.
[2] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakartan: Balai Pusaka,2002),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab, dan dijumpai dalam alquran sebanyak 28 tempat yang secara etimilogi bermakna pertengahan.[3]

Alquran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti firmanya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

.
sesungguh Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[4]

Keadilan dalam pelaksaanaanya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang polotik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelakasanaan keadilan. Masalah keadilan bagaimanakah mengubah struktur-struktur kekuasaan yang seaeakan-akan sudah memastikan ketidakadilan, artinya yang memastikan bahwa pada saat yang sama dimana masih ada golongan-golongan miskin dalam masyarakat, terdapat juga kelompok-kelompok yang dapat hidup dengan

[3] Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz Alquran,*(Beirut : Dar al-Fikr,1981).,126.
[4] Agus Hidayatullah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Sagara,2013),46..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seenaknya karena mereka menguasai sebagian besar dari hasil kerja dan hak-hak golongan yang miskin itu.[5]

Hakim tidak lepas dari rasa keadilan. Dengan putusanya hakim menetapkan apa hukum dan keadilanya dalam sengketa atau pelanggaran hukum. Dengan demikian tugas hakim dalam penegakan hukum bersifat represif, artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret yang pada giliranya dengan putusanya hakim menciptakan salah satu sumber hukum. Dalam melaksanakan tugasnya hakim kadang-kadang merupakan sebuah Undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas menentukan, sehingga hakim tinggal menerapkanya. Pada saat yang lain hakim harus menafsirkan Undang-undang, yakni apabila dalam kasus yang hukumanya tidak atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat Undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut, karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, tetapi hakim wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itulah seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan Putusan yang sesuai dengan hukum, dan keadilan masyarakat.[6]

---

[5] Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral,* (Jakarta : PT Gramedia, 1998).,45.
[6] Wildan Suyuti Musthifa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tnaggung jawab Hakim,* (Mahkamah Agung RI, Jakarta,2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa : "*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.".* ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apanbila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.[7]

5. Indepedensi hakim dalam menjatuhkan putusan hakim

Penegakan supremasi hukum yang menjadi salah satu amanat reformsi hingga saat ini dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi mengingat dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem kekuasaan yang represif atau menekan telah mengakibatkan wajah hukum dan praktik peradilan di Indonesia menjadi tidak sehat. Tentu ini menjadi tugas berat bagi jajaran kekuasaan kehakiman untuk membangun kembali citra peradian menjadi bermartabaat dan dihormati masyarakat.[8]

Terlepas dari kekurangan yang ada, terjadi kekurangpercayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dan banyaknya kritik dan berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. Tentu yang menjadi sorotan terkait dengan masalah

---

[7] E. Utrect, *Pengantar dalam Hukum Indobesia,* (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 2010),137.
[8] Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Etika Pro9 fesi dan Tanggung Jawab Hakim,* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.,iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan (hakim). Masyarakat menyadarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuanya memberikan Putusan yang baik. Apabila hakim mengangkat citra dan kewibaanya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum yang dibutuhkan, maka ia berarti telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya supremasi hukum.[9]

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang *judicial*, yaitu menerima,memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsioanal melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaanya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusanya.[10]

Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional, dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice*, dan *social justicce.* Meskipun demikian, dalam praktik sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan kurang profesional. Banyaknya

[9] Ibid.,10.
[10] Ibid.,12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak optimal, atau memilih bersifat oportunis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya 'mafia peradilan' yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara.[11]

Eksitensi penegak hukum khususnya hakim, sering kali mendapat sorotan dari publik terutama berkaitan dengan putusan-putusannya yang terkadang bersifat kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbang-pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, sehingga konsekuenya juga berimbas pada putusanya. Salah satu penyebabnya adalah korupsi peradilan, yang lebih populer disebut dengan mafia peradialan, yaitu adanya konspirasi atau persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang diantara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.[12]

Memang tidak mudah bagi hakim membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada giliranya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan

[11] Danang Widoyoko, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, (Jakarta: ICW, 2008).,20
[12]Ibid.,24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga unsur tersebut, terutama unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.[13]

Dalam berbagai doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum dari para ahli hukum dan ajaran Islam sendiri, tampaknya lebih ditekankan pada aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan. Beberapa pendapat ahli hukum dikemukakan dibawah ini:

a) Thomas Aquines menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.
b) Bismar Siregar menyatakan hakim wajib menafsirkan Undang-undang agar Undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
c) Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar"* mengemukakan hal yang senada, sebagai berikut:

   "ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau tidak dapat diusahakan kehadiranya secara proporsional, maka paling tidak ketiga faktor itu seyogianya ada dalam putusan. Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. "Hukumnya demikian pula bunyinya, maka harus dijalankan kepastian hukum" tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil. Kalau dalam

[13] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 1990).,145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilihan putusan sampai terjadi konflik anatara kedilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan."[14]

Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi, mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas, inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat. Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melukai keadilan.[15]

Mahkamah Agung sendiri dalam instruksinya Nomor. KMA/0150INST/VI/1998 tanggal 1 Juni1998, menginstruksikan agar para hakim menetapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang berisikan integritas, pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima dengan akal sehat demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.[16]

Dalam putusan hakim pasti ada menguji kembali, menguji kembali putusan-putusan hakim dengan melihat isi materi dari putusan tersebut dinamakan eksaminasi. Eksaminasi juga bisa juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas atau pertanggungjawaban seperti yang selama ini

[14] Ibid.,79.
[15] Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),.97.
[16] Ibid.,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disuarakan masyarakat. Melalui eksaminasi, masyarakat bisa mengetahui dasar pertimbangan seoarang hakim dalam mengambil putusanya.[17]

Eksaminasi putusan biasanya dilakukan oleh pimpinan pengadilan atas putusan hakim bawahanya sebagai bagian dari sistem pengawasan dan penilaian hakim tersebut. Dalam kaitan ini, eksaminasi dilakukan untuk mencari atau menemukan berbagai permasalahan dalam pertimbangan hukum maupun putusan hakim terutama menyangkut penerapan hukum materil maupun formilnya dalam kerangka penilaian secara objektif menyangkut perkara yang bersangkutan. Berbagai faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesungguhnya sangat kompleks. Namun demikian, pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri hakim sendiri. Jadi, faktor internal yang berkaitan dengan SDM hakimnya, yang dapat berpula dari cara rekrutmenya tidak objektif, integritas moral, tingkat pendidikan atau keahlian dan kesejahteraan yang kurang memadai.[18]

Adapun faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya yang kurang mendukung kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya, adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokasi atau

---

[17] Ibid.,104.
[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Rajawali, 1983),.43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahanya dan lain-lain[19]. Dengan demikian kemandirian terkorelasi positif dengan penegakkan supremasi hukum itu sendiri.

3. Tugas hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan melakukan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan Undang-undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita,dan tenaga nonhakim lainya serta sarana hukum, baik hukum formil maupun materil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibanya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibanya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaanya. Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.[20]

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU Nomor. 48 Tahun 2009, antara lain:

---

[19] Ibid.,65.
[20] Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*,(Jakarta: Kharisma Putra Utama,2013).,105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalamaan di bidang hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
g. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
h. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

j. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

k. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.[21]

Di samping tugas hakim yang secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu:

a. Mengonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa membuktian hakim tidak boleh menyatakan peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi, tindakan mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkret dengan membuktikan peristiwanya atau menganggap telah terbukti peristiwasa tersebut.

b. Mengualifikasi yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain, mengualifikasi adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah konstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

[21] Ibid.,105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengkonstitusi yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya peraturan hukumnya peristiwa. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[22]

B. Pencurian Ringan dalam Undang-Undang

1. Pengertian pencurian ringan dalam KUHP

Pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kulifikasi yang diberikan oleh Undang-undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

Rumusan pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor. 18 Tahun 1960 sendiri berbunyi sebagai berikut:

> "Perbuatan sebagaimana diterangkan di dalam pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan Pasal 363 Nomor 5 KUHP, bila tidak dilakukan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00, diancam karena pencurian ringan dengan pindana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00."

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP, sehingga yang

[22] Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*,(Jakarta: Kencana, 2013), 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan pencurian ringan pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 adalah sebagai berikut:

a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal barang tidak lebih dari Rp 250,00.
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 4 KUHP), asal barang tidak lebih dari Rp 250,00.
c. Pencurian dengan maksud ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 5 KUHP), asal:

1) Harga barang tidak lebih dari Rp 250,00.
2) Tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.[23]

Untuk mempertegas batasan pengertian pencurian ringan, bahwa walaupun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 tidak bisa menjadi pencurian ringan , yaitu:

a. Pencurian ternak (Pasal 363 Ayat 1 Nomor 1 KUHP).
b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya (Pasal 363 Ayat Nomor 2 KUHP).
c. Pencurian pada waktu malam, di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang adanya disitu, tanpa setahu yang berhak (Pasal 363 Ayat 1 Nomoe 3 KUHP).

[23] Hanata, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365).[24]

2. Muatan perma Nomor 2 Tahun 2012

a. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan

Sebagaimana tercantum dalam penyesuaian umum Perma Nomor 2 Tahun 2012, bahwa berdasarkarkan informasi yang diperoleh dari museum Bank Indonesia diketahui bahwa tahun 1960 harga emas murni per 1 kilogramnya = 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan anatara lima emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh)kali lipat.[25]

Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 menentukan "kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379,384,407 dan Pasal 482 KUHP" dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)", sehingga konsekuensinya tindak-tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, batasan nilai kerugianya diperbesar hingga Rp 2.500.000,00. Penyesuaian tesebut ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga emas murni anatara 1960 dengan 2012 yang emiliki perbandingan 10.077 kali, sehingga batasan tindak

[24] Ibid.,23
[25] Penjelasan Umum Perma No.2 Tahun 2012, paragraf 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana ringan yang diatur dalam Perma tersebut dinaikkan menjadi 10.000 kali. Kemudian direvisi menjadi 1000 kali.[26]

b. Penyesuaian ancaman pidana denda dalam KUHP

Perlu diperhatikan secara seksama disini, bahwa batasan ancaman pidana denda dalam KUHP yang disesuaikan dengan Perma ini, tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana ringan, tetapi berlaku terhadap semua ketentuan dalam KUHP yang memuat ancaman pidana denda kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan 2 KUHP.

Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 menentukan, "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan 2, pada awalnya dapat dilipatgandakan menjadi 10.000 kali", kemudian perlu diperhatikan bahwa pada publikasi naskah Perma tersebut kemudian terdapat perubahan dalam Perma dengan Nomor dan Tanggal yang sama sehingga pada naskah-naskah Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang ada disitus-situs internet remsi Mahkamah Agung tercantum "dilipatgandakan menjadi 1000 kali. Sehingga misalnya dalam Pasal 364 KUHP yang sebelumnya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 9.00,00 disesuaikan paling banyak menjadi Rp 900.000,00".

Menurut penulis perubahan tersebut tidaklah tepat, karena dengan demikian berarti dengan penyesuaian yang dilakukan oleh Perma Nomor 2 Tahun 2012, terhadap pencurian ringan dengan batasan harga yang dicuri tidak lebih dari 2.500.000,00 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda

[26] Penjelasan Umum Perma Nomor. 2 Tahun 2012, paragraf 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling banyak Rp. 900.000,00, artinya ancaman pidana dendanya lebih kecil dari batasan harga barang yang dicuri. Hal ini tidak bisa sesuai dengan aturan . karena itu jika penyesuaian ancaman pidana denda tetap dilipatgandakan menjadi 10.000 kali, sehingga anacaman pidana denda Pasal 364 KUHP tetap proposional dan batasan harga yang dicuri yang telah disesuaikan, yaitu ancaman pidana dendanya disesuaikan menjadi Rp 9000.000,00, suatu jumalah yang secara proposional lebih besar dari batasan kerugian tindak pidana ringan Rp 2.500.000,00.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menyesuaikan jumlah denda ini terlihat dari paragraf terakhir penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012, yaitu "untuk mengektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakan yang saat ini telah banyak yang melampui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru."

Pada praktiknya, memang pidana denda jarang dijatuhkan terhadap pelanggaran KUHP, karena memang ketertinggalan penyesuaian nilai uang dalam KUHP menyebabkan nilai ancaman pidana denda dirasakan terlampau rendah, hal itu mengakibatkan tidak kesesuaian dengan keselarasan antara tujuan pemidaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.[27]

[27] Ibid.,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pencurian dalam Islam

1. Unsur unsur jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau Jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Unsur formal, yakni adanya undang-undang atau Nas, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nas dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah Asas Legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum peraturan yang mengundangkanya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas. Kaidah lain menyebutkan "tidak ada hukuman bagi perbuatan *mukallaf* sebelum adanya ketentuan nas.[28]

b. Unsur material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang

[28] [28] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membentuk tindak pidana, baik sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.[29]

c. unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf* , yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukanya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap orang *mukallaf* adalah orang yang balig. Dengan demikian, apabila orang yang melakukanya adalah orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenai hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.[30]

Unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.

2. Pembagian jarimah

[29] Ibid.,12.
[30] Ibid.,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman

Ditinjau dari segi berat ringanya hukuman, *ja>rimah* dibagi menjadi tiga, yaitu *ḥuḏūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr*. Para penulis modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelanggaran, *ḥuḏūd, jināyah, dan ta'zīr*. *Ḥuḏūd* adalah suatu pelanggaran dimana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan atau seseorang. Dalam yurisprudensi islam, kata hudud dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam Alquran dan hadis. *Jināyah* adalah pelanggaran pemmbunuhan dan melukai anggota badan. Orang yang mengerjakan dikenai *qiṣāṣ* (pembalasan yang setimpal) atau membayar *diyat* bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya.[31]

Ta'zīr. merupakan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaaan penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka. Dalam hal ini, *ta'zīr*. merupakan hukuman disiplin bagi pelaku kejahatan yang tidak ada ketetapan Had dan kafarat. Menurut Audah, *ja>rimah* dari aspek ukuran hukuman yang ditetapkan dibagi menjadi tiga. Pertama *ja>rimah ḥudụd,* yakni *ja>rimah* yang ditetapkan dengan sanksi *Ḥad,* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.[32] Kecuali jarimah yang berhubungan dengan *qaḏhaf*. Kedua *jarimah ḥudụd* dan *ḍiyat*, yakni *ja>rimah* yang ditetapkan dengan sanksi *qisas* dan *ḍiyat*. Semua ketentuan *qisas* dan *ḍiyat*

[31] Abdurrahman I Doi, *Shariah: The Islamic Law* (Malaysia: A.S. Noordeen Kuala Lumpur ,1996),221.
[32] Awdah, *al-Tashri',* juz 1, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hukuman yang ditetapkan sebagai hak individu.[33] Ketiga *ja>rimah ta'zīr*, yakni *ja>rimah* yang sitentukan dengan satu sanksi atau lebih sebagai hukuman moral atau pengajaran.[34]

Urgensi pembagian tindak pidana dalam *ḥudūd, qīsas, ḍīyat, dan ta'zīr* dapat ditinjau dari aspek.

Pertama, ditinjau dari segi kekuasaan hakim. Dalam *ja>rimah ḥudūd* apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman secara definitif atau pasti menurut ketentuan syarak. Hakim pada tugasnya dalam *Ja>rimah* ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketetapan syarak, pada Jarimah *qīsas* dan *ḍiyat* hakim berwenang atas pembuktian yang menyakinkan. Hukuman ditentukan oleh syarak dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang dalam hal ini, hakim tidak boleh ikut campur tentang ketentuan yang akan diterapkan oleh korban atau wali. Apabila korban memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qīsas* tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan syarak seperti matinya terpidana sebelum dihukum *qīsas,* maka hakim mewajibkan *ḍiyat*. Apabila korban memberikan maaf, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Adapun dalam *jarimah ta'zīr*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan hukuman yang paling ringan.[35]

---

[33] Ibid, 79.
[34] Ibid, 80.
[35] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2015),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ditinjau dari segi ampunan. Dalam *jārimah ḥudūd*, pemaafan tidak diperkenankan dari pihak manapun, baik dari korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintah. Pada *ja>rimah qīsas* dan *ḍiyat* unsur pemaafan ada pada pihak korban atau wali, sedangkan pada *jarimah ta'zīr* unsur pemaafan sepenuhnya ada pada pihak hakim atau penguasa.[36]

Ketiga, ditinjau dari segi pengaruh lingkungan. *Jarimah ḥudūd*, *qīsas*, dan *ḍiyat* sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya tindak pidana *ḥudūd, qīsas,* dan *ḍiyat*, maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai ketentuan yang ada. hal ini berbeda dengan *ja>rimah ta'zīr*, lingkungan sangat pengarauh dalam menentukan hukuman.[37]

Keempat, ditinjau dari alat bukti. Berdasarkan alat bukti, *jārimah ḥudūd* lebih diperketat pembuktianya seperti dalam delik zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Dalam *ja>rimah qīsas* dan *ḍiyat*, saksi cukup dua orang. Untuk *ja>rimah ta'zīr*, satu orang saksi dianggap cukup.[38]

b. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niat, *ja>rimah* dibagi menjadi dua, yaitu *ja>rimah* sengaja dan *ja>rimah* tidak sengaja (*dolus* dan *colpus).* Yang dimaksud dengan *ja>rimah* sengaja adalah *ja>rimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Pada *ja>rimah* pencurian, kesengajaan

[36] Ibid.,15.
[37] Ibid.,15.
[38] Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mepunyai arti khusus, yaitu sengaja megerjakan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan itu dikehendaki. Pelaku yang dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatanya. Definisi di atas bahwa untuk *ja>rimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua, unsur kehendak yang bebas dalam melakukan. Ketiga, unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.[39]

Yang dimaksud jarimah tidak sengaja adalah *ja>rimah* yang pelakunya tidak sengaja untuk melakukan perbutatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kesalahanya. Kesalahan dari pelaku merupakan faktor penting untuk Jarimah tidak sengaja.[40] Kesalahan dan kekeliruan terdapat dua macam:

1. Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *ja>rimah*, tetapi *jarimah* ini sama sekali tidak diniatkanya. Kekliruan ini terdapat dua macam. Pertama, keliru dalam perbuatan. Misalnya, orang yang melemparkan batu karena merintangi jalanya, tetapi kemudian mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang sama. contoh lain adalah seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia. Kedua, keliru dalam dugaan. Misalnya, seseorang pemburu menembak sasaranya yang disangkanya binatang, tetapi sebenernya ia adalah manusia. Contoh lain adalah seorang yang

[39] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakara: Bulan Bintang,1967), 12.
[40] Awdah, *al- Tashri',* JUZ 1,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejar, ternyata dia adalah penduduk biasa.[41]

2. Pelaku tidak sengaja berbuat dan *ja>rimah* yang terjadi tidak diniatkanya. Dalam hal ini, *ja>rimah* tersebut terjadi sebagai akibat kelalaianya atau ketidakhati-hatianya. Misalnya, sesorang yang tidur dan jatuh mengenai orang lain sehingga meninggal. Contoh yang lain adalah sesorang yang tidur disamping seoarang bayi dalam barak pengungsian dan dia menindih bayi itu sampai meninggal

Ditinjau dari segi waktu tertangkap

c. Ditinjau dari segi waktu tertangkap

ja>rimah dibagi menjadi dua, yaitu *ja>rimah* tertangkap basah dan *jarimah* yang tidak tertangkap basah. Yang dimaksud *ja>rimah* yang tertangkap basah adalah *ja>rimah* yang pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat. Sedang yang dimaksud dengan *ja>rimah* yang tidak tertangkap basah adalah yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.[42]

3. Tindak pidana pencurian dalam Fikih Jinayah

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian. Oleh karena itu,

[41] Ibid.,84
[42] Ibid.,85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai jarimah pencurian dan tidak dihukum potong tangan, tetapi dihukum dengan hukuman lain. Di samping itu, definisi di atas mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti pencopet yang mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari.[43]

Dari definisi tersebut, dapat dirinci unsur-unsur pencurian sebagai berikut: Pertama, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kedua, harta yang dicuri harus berupa harta konkrit yaitu barang yang bisa dipndahkan dan tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak. Ketiga, harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga. Keempat, harta dicuri pada waktu terjadinya pemindahan harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Kelima, terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki harta tersebut.[44]

Ditinjau dari segi hukumnya pencurian dibagi menjadi dua: pencurian yang dihukum dengan hukuman *ta'zir* dan pencurian yang hukum dengan hukuman *had*. Pencurian yang hukumanya *had* dapat dibagi menjadi dua: pencurian biasa dan pencurian besar atau pembegalan yang dikenal dengn istilah *hirabah*. Pengertian dari pencurian biasa adalah mengambil harta atau benda milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi untuk dimilikinya. Hukuman untuk pencurian kecil ini adalah pelaku yang melakukan pencurian biasa wajib dihukum atau divonis dengan potong tangan. Untuk pencurian biasa atau pembegalan adalah mengambil harta atau benda milik orang lain dengan cara melakukan

[43] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 83.
[44] Ibid., 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan terhadap korban yang akan diambil hartanya dengan maksud untuk dimilikinya. Pencurian ini bisa disebut juga dengan merampok atau begal.[45]

Syarat-syarat bagi pelaku pencurian yang dihukum dengan hukuman potong tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Cakap hukum

Cakap hukum adalah seseorang yang sudah dapat membedakan mana baik dan mana buruk atau bisa disebut sudah balig. Jika seseorang melakukan perbuatan pencurian yang seseorang itu bisa dikatakan sudah balig atau dapat membedakan mana baik dan buruk maka seseorang tersebut dapat dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan jika anak kecil yang melakukan tindak pidana pencurian tetapi anak tersebut belum cakap hukum atau belum balig maka anak tersebut yang mencuri dapat sanksi yang bersifat *ta'zir*.[46]

b. Kehendak diri sendiri

Kehendak sendiri adalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendaknya sendiri atau kemauanya sendiri tanpa ada keterpaksaan yang menyebabkan pencurian tersebut. Sehingga dalam keterpakasaan tersebut maka tidak bisa dianggap pencurian karena adanya unsur keterpaksaan.[47]

c. Bukan barang syubhat

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9,* (Bandung al-ma'arif,1987).,247
[46] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang,1993).,12.
[47] Ibid.,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan barang syubhat yang dimaksud adalah barang yang kurang jelas atau keragu-raguan dalam kepemilikan barang. Keragu-raguan berarti kepemilikan barang itu tidak ada yang memilikinya atau ketidakjelasan kepemilikan secara sah. Karena barang yang syubhat tidak bisa dihukum dengan hukuman potong tangan.[48]

4. Hukuman untuk tindak pidana pencurian

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian yang terpenuhi syarat dan unsur-unsurnya maka dalam tindak pidana pencurian hukuman terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Pengganti kerugian

Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, dalam tindak pidana pencurian terdapat dua hukuman yaitu hukum potong tangan dan hukuman penggantian kerugian. Hukuman potong tangan harus dilakukan dan hukuman penggantian kerugian juga harus dilakukan, kedua hukuman tersebut harus dilakukan bersama-sama tanpa ada salah satu yang ditinggalkan karena dalam hukuman potong tangan ada suatu hak Allah sedangkan pada hukuman penggantian kerugian ada suatu hak manusia.[49]

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman bagi tindak pidana pencurian adalah salah satu. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman potong tangan maka pencuri tersebut

[48] Ibid.,13.
[49] Ibid.,7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajib penggantian kerugian barang yang dicuri. Sedangkan jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dihukum dengan hukuman peggantian kerugiana tidak wajib untuk hukuman potong tangan. Kedua hukuman tersebut tidak bisa dilakukan bersama tetapi dilakukan salah satu dalam hukuman pencurian. Alasan yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah alquran suratAl-Maidah ayat 38 hanya menyebutkan potong tangan saja tanpa menyebuttkan untuk penggantian kerugian.[50]

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan ada empat tahap, jika seseorang mencuri maka akan dipotong pergelangan tanganya sebelah kanan, jika mencuri yang kedua kali maka pencuri tersebut akan dipotong kakinya sebelah kanan, untuk pencuri yang ketiga ada perbedaaan pendapat. Menurut Imam Maliki, Syafii, Ahmad jika pencuri melakukan pencurian yang ketiga kali maka akan dipotong tanganya sebelah kanan. Sedangkan menurut Imam Hanafi jika seorang pencuri melakukan pencurian yang ketiga kali maka dihukum ta'zir dan dipenjarakan. Jika pencuri yang keempat kali maka akan dikenakan hukuman ta'zir dan penjara seumur hidup atau hukuman mati.[51]

3. Nisab Pencurian

Dalam hadis Bukhari nomer 6291 Rasulullah bersabda :

[50] Ibid.,8.
[51] Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).,248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ[52]

telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Tangan pencuri dipotong Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.[53]

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, terbagi menjadi tiga kelompok pertama, ulama Hijaz, al-Syafi'i dan lain-lain menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar. Kedua, ulama irak,Imam Abu Hanifah, dan lain-lain berpendapat bahwa nisabnya satu dinar.[54] Dinar yaitu uang yang dibuat dari emas 22 karat dengan berat 4.25 gram.[55]untuk dinar 1 gramnya adalah 816.000[56]. menurut imam Syafi'i nisab pencurian seperempat dinar, 816.000×4.25=3.468.000÷ $^1/_4$=867.000. jadi seperempat dinar adalah 867.000. sedangkan menurut imam Hanafi nisab pencurian satu dinar. 816.0000×4.25=3.468.000. jadi satu dinar adalah 3.468.000.

Dari definisi tersebut, dapat dirinci unsur-unsur pencurian sebagai berikut: Pertama, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kedua, harta yang dicuri harus berupa harta konkrit yaitu barang yang bisa dipindahkan dan tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang

---

[53] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadist Hukum Pidana,* (Surabaya: UIN SA Press,2014),77.
[54] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 105-106.
[55] M Iqbal, *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, (Jakarta: Learning Center,2007).,45.
[56] https*://www.google.com./amp/kurs.dollar.web.id/harga-logammulia-antam.php*.(diakses:28-02-2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layak. Ketiga, harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga. Keempat, harta dicuri pada waktu terjadinya pemindahan harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Kelima, terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki harta tersebut.[57]

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong tangan, terjadinya perbedaan di antara para ulama. Adanya meniadakan nisab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama-sama dihukum potong tangan. Adapun jumhur *fuqaha* mensyaratkan adanya nisab sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan. Namun, ini pun terdapat tentang batasan atau nisab tersebut. Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau 1 dinar. Di samping itu ada yang mengatakan seperti Ibnu Rusyd batasan tersebut adalah empat dinar.[58]

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud al-Dhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Mengenai pengulangan perbuatan setelah pertama yang dipotong tangan kanannya, pencurian yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencurian yang selanjutnya dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa pencurian selanjutnya dihukum dengn *ta'zir*.[59]

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan

[57] Ibid., 84-85.
[58] Ibid., 86.
[59] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seadanya yang masih ada dan menggantinya kalau yang telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti barang yang hilang.[60]

Menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencuri harta dalam keluarga yang mahram karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pila sebaliknya anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya keatas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian pada suami istri.[61]

4. Persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri

Berdasarkan Alquran dan Alhadis yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya satu nisab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan.
c. Barang yang dicuri bukan milik Baitul mal.
d. Pencuri usianya udah dewasa.

[60] Ibid., 88.
[61] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.

f. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi.

g. Pencuri melakukan perbuatanya bukan karena untuk memenuhi kebetuhan pokok.

h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarganya.

i. Pencuri bukan membantu korbanya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.

j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya.

k. ia masih melakukan kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.[62]

[62] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Isam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO NOMOR 7/PID.C/2017/PN.WSB

A. Deskripsi Kasus

Dalam skripsi ini bahwa terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping, lahir di kota Malang, umur 18 Tahun, jenis kelamin perempuan, yang bertempat tinggal di Dusun Sukroseno RT 01/02 Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, beragama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Telah melakukan pencurian di toko Ria dengan alamat Gletosari, kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Pada daerah wilayah kecamatan Kertek menurut wilayah tempat tinggal korban dan pengadilan yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili perkara ini merupakan wewenang oleh Pengadilan Negeri Wonosobo. Yang mana dalam kronologi peristiwa sebagai berikut:

1 Pada hari jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.01 WIB pelaku dari rumahnya Dusun Sukroseno RT 01/02 Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai motor merk Honda Vario warna merah No. Pol. AB-2520-MT, menuju ke toko Ria dengan alamat Gletosari, kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

2 Pada pukul 07.35 telah sampai di toko Ria dan parkir didepan toko itu yang sudah buka dari pukul 07.00 WIB. terdakwa langsung masuk ke toko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan mencari barang-barang yang akan dibeli, melihat tidak ada orang yang ditoko karena juga masih sepi dan pagi, ketambah yang jaga toko tidak ada karena ke kamar mandi terdakwa muncul niatan jelek. Dari mau beli berubah mau mencuri barang-barang yang ada di toko Ria, barang yang ada di toko berbagai macam sehingga ada beberapa barang yang dicuri terdakwa tersebut.

3 Selanjutnya terdakwa melakukan tindak kriminalnya karena tempat yang sepi dan pemilik toko yang tidak ada di toko sambil melihat kekanan dan kekiri memastikan tidak ada orang yang melihat. Tak pikir panjang lebar terdakwa mengambil 4 kaleng susu Frisian Flag warna Putih, 4 kaleng kecil dan 1 kaleng besar makanan kemasan merk ABC Sarrdines warna hijau, 3 buah pasta gigi merk Pepsodent warna putih dan mengambil uang juga sejumlah 2.260.000 kemudian keluar dari toko.

4. Pelaku langsung meninggalkan toko dengan membawa motor honda untuk menuju ke rumahnya, setelah pelaku sampai ke rumahnya kemudian pergi ke toko emas dengan membawa uang hasil curian di toko Ria dengan membeli sejumlah barang berupa 2 buah gelang emas masing-masing seberat 2 gram dan 3 gram serta 1 pasang anting emas seberat 0,5 gram.

Akibat perbuatan pelaku yang mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut, saksi Shoimah Ba'diyah binti Abu Khozin menderita kerugian kurang lebih Rp 2.409.700.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persidangan penuntut umum mengajukan 3 orang saksi untuk menguatkan dakwaanya, saksi tersebut diantaranya: Aprilian Dwi Kartini Binti Hadi Pramono, Via Zuriyani Binti Zuriyanto, dan saksi Shoimah Ba'diyah Binti Abu Khozin. Adapun kesaksian yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Shoimah Ba'diyah Bin Abu Khozin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

   a. Pelaku telah mengambil uang dan barang-barang yang ada ditoko Ria. Waktu pengambilan itu saat pagi hari jum'at tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 07.40 WIB bertempat di Toko Ria wilayah Gletosari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

   b. Saksi tidak ada di toko tersebut karena saksi pergi kebelakang sebentar ke kamar mandi buang air kecil sehingga toko tersebut tidak ada yang menjaganya sementara. Sebenarnya ada dua orang yang menjaga toko tersebut tetapi yang satu temenya saksi tidak masuk karena sakit.

   c. Pada waktu itu saksi setelah selesai di kamar mandi saksi kembali ke toko untuk menjaga toko tersebut, tetapi ada kelihatan yang aneh didalam tempat penyimpanan uang dan barang-barang yang berantakan. Saksi kemudian mengecek tempat penyimpanan uang dan tempat yang berantakan ternyata benar di dalam tempat penyimpanan uang tersebut tidak ada ditempat penyimpanan. Lalu saksi juga mengecek barang-barang yang hilang diantaranya adalah 4 kaleng susu merk Frisian Flag warana putih, 4 kaleng kecil dan 1 kaleng besar makanan kemasan ABC Sardines

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warna hijau, 3 buah pasta gigi Pepsodent warna merah putih dengan total semua yang hilang sebesar 2.409.700.

2. saksi kedua, Aprilian Dwi Kartini Binti Hadi Pramono di bawah sumpah menerangkan:

Terdakwa mencuri barang-barang yang ada di toko Ria milik saksi Shoimah Ba'diyah. Kejadiaanya waktu itu pada hari jum'at tnggal 23 Desember 2016 pukul 07.40 WIB bertempat di toko Ria dengan alamat wilayah Gletosari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

a. Pelaku datang ke toko Ria pagi hari membawa motor honda Vario warna merah No. Pol. AB-2520-MT parkir di depan toko Ria. Kemudian pelaku masuk duluan sebelum saksi 2 masuk toko yang tidak ada penjaganya tersebut.
b. Pelaku melihat barang-barang yang ada di toko dan menengok kekiri kekanan yang dalam situasi yang sangat sepi karena waktu pagi, setelah melihat barang-barang tersebut pelaku terlihat gupuh dalam mengambil barang yang diambil. Kemudian pelaku menuju ke tempat kasir dan keluar.
c. Saksi 2 melihat barang-barang yang ada di toko berantakan dan cemas melihat kejadian itu yang benar-benar langsung melihat. Saksi 1 kembali ke toko dan menceritakan kejadian yang dilihatntya tadi.

3. Saksi ketiga Zuriyani Binti Zuriyanto dibawah sumpah menerangkan:

a. Saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa pada hari jum'at tanggal 23 Desember sekira pukul 07.35 bertempat di Toko Ria

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alamat di wilayah Gletosari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan speda motor merk Variowarana merah No.Pol. AB-2520-MT.

b. Saksi melihat pelaku ketika pagi hari yang masuk ke Toko Ria sendirian, setelah beberapa menit pelaku keluar dari toko itu dengan wajah panik dengan membawa barang-barang yang cukup banyak. Kemudian pelaku lalu pergi meninggalkan toko itu.

c. Saksi masuk melihat barang-barang yang seharusnya tertata rapi tapi berantakan dan perkiraan saksi benar bahwa pelaku mencuri barang-barang yang ada di toko tersebut.

B. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan Pasal 364 KUHP dan Perma No. 2 Tahun 2012 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang yang dicuri

   Nilai barang yang dicuri dari 250 rupiah menurut KUHP kemudian diganti dengan perma sebesar 2,5 juta.

2. tempat melakukan pencurian

   Tidak dilakukan di rumah

   Tidak dilakukan di pekarangan tertutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak milik barang

Tidak ada kriteria khusus tetapi pencurian yang dilakukan oleh keluarga diatur oleh Pasal tersendiri (Pasal 367).

4. sanksi pidana

Dalam Pasal 364 KUHP penjara paling lama 3 bulan denda 900 rupiah dan dipebarui dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 sebanyak 1000 kali lipat yakni Rp. 900.000. rupiah.

C. Amar putusan

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara ini dengan terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping Binti Indra Ebineser Damping, maka dengan ini majelis hakim memutuskan bahwa:

1) Menyatakan terdakwa Lydia Emanuela Damping Binti Indra Ebineser Damping telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan di kemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
3) Menetapkan barang bukti berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah No. Pol. AB-2520-MT, Noka MH1JF31189K052669, Nosin JF31EOO52622, beserta kunci kontak yang aslinya

Dikembalikan kepada terdakwa :

a. (empat) kaleng susu merk Frisian Flag warna Putih Biru.
b. 4 (empat) kaleng kecil dan 1 (satu) kaleng besar makanan kemasan merk ABC Sardines warna hijau.
c. 3 (tiga) buah pasta gigi merk Pepsodent warna merah putih.
d. 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram.
e. 1 (satu) buah anting emas seberat 0,5 (setengah) gram.

Dikembalikan pada saksi Shoimah Binti Ba'diyah Binti Abu Khozin.

4) Membebani terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 04 Januari 2017 oleh Dwi Suryanta SH,MH. Selaku hakim tunggal, dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Slamet Riyanto, SE Penyidik Kepolisiam Sektor Kertek atas Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

A. Anaisis Hukum Positif Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Dari segi KUHP

Sebelum Putusan hakim dalam persidangan hakim melakukan pertimbangan yang merupakan salah satu cara dalam menentukan proses dalam sebuah persidangan. Putusan hakim sangat berpengaruh bagi pihak yang akan diadili dan dapat menentukaan sebuah simbol dari pengadilan yaitu sebuah keadilan dan selain dalam keadilan ada juga kepastian hukum. Hasil dari putusan hakim diharapkan mengandung manfaat bagi para pihakyang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat.

Dalam putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb. Menyebutkan bahwa seorang perempuan bernama Lydia Emanuela Damping telah melakukan tindak pidana pencurian ringan pada hari jum'at tanggal 23 Desember 2016 bertempat di Toko Ria dengan alamat Gletosari, Kecamatan Kertak, Kabupaten Wonosobo. Pencurian tersebut didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 364.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbanganya berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang sudah jelas di persidangan dan keyakinan hakim. Perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, hakim memutuskan berdasarkan KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 364, Mengambil barang sesuatu dengan kriteria ringan dengan hukuman paling lama 3 bulan penjara. Pasal 364 KUHP yang berbunyi "*perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 maka jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900."*

Dalam hal ini KUHP sudah tidak bisa diterapkan lagi mengenai jumlah nominal yang ditentukan sehingga tidak cocok lagi. Jumlah nominal dalam hal ini menggunakan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 yang berbunyi "*kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Dalam analisis ini penulis melihat putusan Nomor 7/Pid.C/2017.Wsb dalam kasus tersebut sangat tepat dimasukkan dalam Pasal 364 karena terdakwa yang bernama Lydia Emanuel Damping mencuri dibawah 2.500.000. Oleh karena itu dalam hal ini ada beberapa pasal pencurian yang harus dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam pencurian ini tidak ada suatu perlawanan karena terdakwa Lydia Emanuela Damping setelah langsung keluar dan meninggalkan tempat, dan barang jumlah barang yang dicuri sebesar 2. 409.700,00. jika dimasukkan Pasal 362 tidak sesuai karena barang-barang yang dicuri oleh terdakwa dibawah 2.500.000,00.
b. Barang yang dicuri oleh terdakwa uang 2.260.000,00, 4 kaleng susu Frisian Flag warna putih biru, 4 kaleng kecil dan 4 kaleng besar makanan kemasan merk ABC Sardines warna hijau, tiga buah pasta gigi merk Pepsosdent warna putih. Terdakwa melakukan pencurianya pada pagi hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilakukan oleh satu orang. Dalam pencurian tersebut ketika masuk terdakwa tidak merusak, memanjat sehingga jika dimasukkan pasal 363 tidak sesuai karena barang yang dicuri tidak berupa hewan ternak, dilakukan di pagi hari, dilakukan oleh satu orang, dan ketika masuk tidak merusak fasilitas yang ada.

c. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang saja tanpa adanya suatu kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban sehingga jika dimasukkan pasal 365 tidak sesuai karena tidak adanya suatu kekerasan yang yang dilakukan oleh terdakwa

d. Terdakwa berdomisili di Dusun Sukroseno RT 01/02 Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Kemudian terdakwa melakukan tindak pidana pencurianya di wilayah Gletosari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Terdakwa dengan korban tak memiliki ikatan keluaraga dan tidak saling mengenal jika dimasukkan pasal 367 tidak sesuai karena pencurian tidak dalam lingkup keluarga.

Hakim telah menyatakan Lydia Emanuela Damping telah terbukti secara melakukan tindak pidana pencurian ringan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini mengenai penjatuhan hukumanya yang tidak sesesuai dengan Undang-undang. Dalam peraturanya Pasal 364 mengenai tindak pidana pencurian ringan hukuman paling lama adalah 3 bulan penjara, tetapi dalam hal ini hakim memutuskan bahwa terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tindak pidana pencurian ringan dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan. Untuk itu penulis ingin mengenalisis tentang putusan tersebut.

Dalam pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang hukumanya paling lama 3 bulan. Penulis sangat membenarkan jika terdakwa melakukan Residivis dengan hukuman 6 bulan penjara tetapi terdakwa tidak pernah melakukan residivis dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.Agar lebih jelasnya penulis akan menjelaskan residivis itu seperti apa, dan bagaimana bisa dikatakan residivis sebab hakim memutuskan dalam tindak pidana pencurian ringan ini melebihi dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang masih berlaku saat ini.

Pengulangaan tidak pidana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan kembali oleh terdakwa yang sudah mendapat putusan yang akhir atau Inkra. Pengulangan tindak pidana harus timbul dalam berulang-ulangnya tindak pidana dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan akhir atas dirinya pada salah satu atau sebagainya.[95]

Menurut penulis residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik dari kejahatan yang satu atau yang lainya yang sejenis maupun yang tidak sejenis yangmana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah adanya putusan hakim yang bersifat inkra. Dengan terjadinya suatu pengulangan tindak pidana atau residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa

[95] Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jilid III, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu,2008).,161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ada suatu pengulangan tindak pidana yang terulang kembaki merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga kemasyarakatan.

Uraian di atas menjelaskan sedikit tentang pengulangan tindak pidana atau residivis. Bahwa putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang tindak pidana pencurian ringan yang dikenai pasal 364 KUHP. Terdakwa tidak pernah melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana sehingga tidak adanya suatu pemberatan yang dilakukan terdakwa karena tidak pernah melakukan residivis atau pengulangan tindak pidana. Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb kurang tepat dalam memberikan sanksi hukuman 6 bulan karena terdakwa tidak pernah melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis.

Di lihat dari KUHAP Pasal 233 setelah hakim memutuskan suatu putusan maka para hakim memberikan kesempatan untuk banding jika putusan tersebut tidak sesuai atau kurang tepat. Hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding selama tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Seharusnya terdakwa Lydia Emanuela Damping mengajukan banding karena putusan hakim tersebut tidak sesuai. Pada Pasal 240 jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperpaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang tindak Pidana Pencurian Ringan

Di dalam Hukum Pidana Islam tentulah berbeda dengan hukuman yang ada di negara kita. Dari segi cara menghukum, sumber hukumnya, hukum acaranya semua berbeda di negara kita. Kali ini penulis ingin menganalisis dilihat dari Hukum Pidana Islam putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb tentang tindak pidana pencurian ringan.

Sumber dari hukum Islam yang pertama adalah al-qur'an yang menjadi awal dari pengambilan sebuah hukum. Yang kedua adalah hadist yaitu sebuah perkataan, perbuatan nabi Muhammad. Yang ketiga, *qīyas* ialah pengambilan sebuah hukum yang belum ada pada saat ini disamakan dengan hukum yang sudah ada. yang keempat *ijma'*, ialah kesepakatan ulama mengenai hukum yang akan diputuskan.

Pencurian dalam hukum pidana Islam memiliki unsur-unsur yaitu

1. Dilakukan sembunyi-sembunyi

   Terdakwa benama Lydia Emanuela Damping melakukan pencurian di toko Ria dengan sembunyi-sembunyi sehingga terdakwa leluasa dalam melakukuan pencurianya.

2. Barang yang bisa dipindahkan dan disimpan

   Barang yang dicuri oleh terdakwa adalah barang yang mudah dipindahkan 4 kaleng susu, 5 Sardines merk ABC, 3 buah pasta gigi merk Pepsodent.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua barang tersebut dapat dipindahkan dengan mudah dan barang-barang itu sudah disimpan dengan baik di toko Ria.

3. Harta yang berharga

Harta-harta yang dicuri terdakwa adalah harta yang berharga yang mempunyai nilai harga atau nilai jual sehingga bisa dikatakan barang barang tersebut berharga.

4. Kepemilikan yang murni

Barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping adalah barang yang kepemilkanya murni oleh Shoimah Ba'diyah.

5. Unsur kesengajaan

Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena kemauanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain yang bisa melakukan pencurian.

Unsur-unsur di atas terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping sudah memenuhi unsur-unsur tersebut dan dapat dikatakan terdakwa telah melakukan pencurian.

Mengenai nisab atau ukuran barang yang dapat dikatakan sebagai pencuri terdapat perbedaan pendapat antara beberapa madzhab yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Imam Syafi'i dan imam Maliki bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar yang rupiahnya 867.000. sedangkan terdakwa Lydia Emanuela Damping mencuri dengan total 2.409.700. Terdakwa tersebut mencapai 1 nisab dan dapat dihukum hukuman hudud.
b. Menurut Imam Hanifah nisab pencurian adalah satu dinar yang rupiahnya 3.468.000. sedangkan Lydia Emanuel Damping mencuri dengan total 2.409.700. terdakwa tidak mencapai 1 nisab dan dapat dihukum dengan hukuman ta'zir.

Dalam hukum Islam ukuran atau nisab mengenai pencurian sangatlah kecil dibanding Indonesia. Ukuran yang sudah ditetapkan dalam Islam sudah ditetapkan berdasarkan sumber-sumber yang ada, melalui al-qur'an, hadis, bahkan ijma' para ulama untu mementukan nisab pencurian. Perbedaan tidak menjadi masalah dalam sebuah hukuman, yang terpenting dalam sebuah peraturan adanya suatu keadilan dalam mengatur aturan-aturan yang diberlakukan untuk menciptakan masayarakat yang aman dan tenang. Jika sesorang melakukan tindak pidana pencurian mencapai nisab maka akan dihukum dengan hukuman *hād,* tetapi jika melakukan tindak pidana pencurian kurang dari nisab maka akan diberlakukan hukuman *ta'ẓir* bagi pelaku pencurian. Terdakwa yang bernama Lydia Emanuela Damping jika dilihat dari hukum Islam maka akan terkena hukuman *hād* atau hukuman potong tangan, karena yang dicuri dengan jumlah 2.400.000,00.

Untuk barang yang sudah dicuri ada juga beberapa pendapat ulama apakah barang itu harus dikembalikan atau tidak beberapa ulama berpendapat yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Imam Syafi'i barang yang sudah dicuri wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya, jika barang tersebut sudah tidak di terdakwa maka terdakwa wajib untu menggantinya dengan barang yang sepadan dengan barang yang dicuri.
2. Menurut Imam Hanifah barang yang sudah dicuri tidak wajib mengembalikanya kepada korban, terdakwa hanya mendapat hukuman yang sudah ditentukan tanpa mengembalikan barang yang sudah dicuri.

Dari penjelasan di atas bahwa pengembalian barang yang dicuri masih ada perbedaan pendapat para ulama, hal tersebut sudah biasa menjadi perbedaan karena suatu wilayahnya juga yang bisa menyebabkan perbedaan tersebut. Kasus pencurian putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb yang terdakwa bernama Lydia Emanuela Damping telah mengembalikan barang-barang yaitu:

a. kaleng susu merk Frisian Flag
b. 4 kaleng kecil dan 1 kaleng besar makanan kemasan merk ABC Sardines.
c. 3 buah pasta gigi merk Pepsodent.
d. 2 buah gelang emas masing-masing seberat 2 gram dan 3 gram.
e. 1 pasang anting emas seberat 5 setengah gram.

Terdakwa Lydia Emanuela Damping mengembalikan barang-barang yang sudah dicuri kepada korban Shoimah Ba'diyah berupa barang-barang di atas kecuali gelang dan anting. Gelang dan anting adalah hasil dari uang curian terdakwa yang dibelikan kedua barang tersebut. Jika dilihat dari hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa mengikuti madhab Imam Syafi'i yang barang curianya dikembalikan kepada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang penulis jelaskan mengenai materi dan permasalahan masalah yang ada di putusan Nomor 7/Pid.C/2017/Wsb dan anlisis permasalahan tersebut maka penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawabana dari beberapa masalah, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis hukum positif menyimpulkan bahwa putusan PN Wonosobo tidak sesuai KUHP mengenai putusan hukuman. Dalam penerapan pasal yang dikenakan terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsurnya yaitu pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan, tetapi dalam putusan hakim memutuskan hukuman bagi tindak pidana pencurian tersebut yang seharusnya 3 bulan paling lama tetapi hakim memberikan putusan 6 bulan penjara.
2. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai kasus pencurian tersebut sangat berbeda mengenai sumbernya, batas pencurianya, dan hukumanya. Mengenai batasan atau nisab pencurian dalam Islam. Menurut Imam Syafi'i dan imam Maliki bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar yang rupiahnya 867.000. Sedangkan terdakwa Lydia Emanuela Damping mencuri dengan total 2.409.700. terdakwa tersebut mencapai 1 nisab dan dapat dihukum *Had*. Menurut Imam Hanafi nisab pencurian adalah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinar yang rupiahnya 3.468.000. Sedangkan Lydia Emanuel Damping mencuri dengan total 2.409.700. Terdakwa tidak mencapai 1 nisab dan dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

B. Saran

1. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus dengan teliti dan cermat. Agar tidak ada seorang yang dirugikan dengan putusan yang diputuskan oleh hakim. Dan hukum harus diterapkan dalam suatu keadilan.
2. Dalam putusan hakim hendaknya melihat berat ringannya hukuman. Jika dalam putusan tersebut ada pemberatan maka hukuman ada sendiri terhadapat hukuman tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1954. Arto, Mukti. *Mencari Keadilan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Arto, Mukti. *Mencari Keadilan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hanata, Dwi. *Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Irfan , M Nurul dan Musyarofah. *Fiqih Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

J.E.Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda,* diterjemahkan oleh Bina Aksara dari judul asli "*Handboek van hrt Nederland Indische strafrecht",* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

M. Manulang, E. Fernando. *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Surabaya: Prenada Media Grup, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengnal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 1990.

Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim.* Jakarta: Kencana, 2013.

Mustofa, Wildan Suyuti, *Kode Etik Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2004.

Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana.* Bandung:PT. Alumni, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prodjojdokno, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Jakarta: Eresco,1981

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia.* Bandung: Binacipta, 1992.

Sukamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Sukamto, Soerjono dan Marmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekamto, Soerjono. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1983.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Widoyoko, Danang. *Menyingkapi Tabir Mafia Peradilan.* Jakarta: ICW, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id